



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 100TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN OPERASI PASAR MURAH BERSUBSIDI
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya beli terhadap bahan kebutuhan pokok, serta menstabilkan harga kebutuhan pokok dalam rangka pengendalian dampak inflasi, maka perlu dilaksanakan kegiatan subsidi bahan kebutuhan pokok;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Murah Bersubsidi Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran negara Republik indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 784);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);
9. Peraturan Wali kota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 44).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pelaksanaan Operasi Pasar Murah Bersubsidi Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : a. Maksud ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan bahan kebutuhan pokok bersubsidi melalui kegiatan pasar murah;
- b. Tujuan Keputusan Wali Kota ini membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan pokok saat terjadi kenaikan harga suatu komoditas dengan memberikan Subsidi harga dan Subsidi Bahan Kebutuhan Pokok;
- c. Pelaksanaan Kegiatan Operasi Pasar Murah Bersubsidi di laksanakan oleh Pemerintah Kota, dalam hal ini Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam dengan melaksanakan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dengan membentuk panitia penyelenggara yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. Operasi Pasar Murah Bersubsidi diselenggarakan dengan memberikan Subsidi Harga Bahan Kebutuhan Pokok, yang penyelenggaraannya dilakukan di tempat yang mudah dijangkau dengan sistem penjualan langsung kepada masyarakat, Sasaran penyelenggaraan Operasi Pasar Murah Bersubsidi adalah masyarakat berpenghasilan rendah;
- d. Kriteria dan Persyaratan calon Penerima Sembako Bersubsidi yaitu :
1. Memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Pagar Alam;
 2. Berdomisili di Wilayah sesuai Kartu Tanda Penduduk yang di terbitkan;
 3. 1 (satu) Kartu Keluarga mendapat 1 (satu) Paket Sembako Bersubsidi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada panitia penyelenggara mempunyai fungsi:
- a. Menyediakan Kupon paket sembako bersubsidi sesuai dengan jumlah kuota yang telah ditetapkan, untuk selanjutnya didistribusikan kepada penerima;

SALINAN

- b. Pemilihan penyedia barang komoditas untuk kegiatan Operasi Pasar Murah;
- c. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar Murah;
- d. Penetapan Harga yang Berlaku Pada Saat Pelaksanaan Kegiatan Operasi Pasar Murah Bersubsidi Berdasarkan Harga Pasar dikurangi nilai subsidi;
- e. Pemberian dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar Murah Bersubsidi;
- f. Penetapan dan penyiapan tempat/lokasi, petugas pelaksana/tim penjualan dan waktu pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar Murah Bersubsidi;
- g. Pemberitahuan/ penyampaian kebutuhan barang komoditas untuk kegiatan Operasi Pasar Murah kepada penyedia barang paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Setiap badan usaha atau perorangan harus memenuhi Persyaratan sebagai penyedia yaitu meliputi:

- a. nomor pokok wajib pajak dan pengusaha kena pajak; dan
- b. rekening bank.

Penyedia barang kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan kebutuhan kegiatan penyelenggaraan Subsidi berupa:

- a. Gula Pasir;
- b. Minyak Sayur;
- c. Tepung Terigu;
- d. Telur Ayam Ras.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud penyedia barang mempunyai fungsi:

1. mengantar barang dalam kegiatan Subsidi Pasar Murah ke tempat penyimpanan atau lokasi Pasar Murah;
2. Pembayaran melalui panitia penyelenggara berdasarkan berita acara serah terima barang kegiatan Subsidi Pasar Murah;.

SALINAN

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 6 ~~pebruari~~ 2024

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA

SALINAN

Lampiran : Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 100 Tahun 2024
Tentang : Pelaksanaan Operasi Pasar Murah Bersubsidi
Tahun Anggaran 2024
Tanggal : 6 Februari 2024

**DAFTAR LOKASI PENERIMA SUBSIDI
DI WILAYAH KOTA PAGAR ALAM**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PAKET	KETERANGAN
1.	Tahap I Pagar Alam Utara Pagar Alam Selatan	1.500 1.850	Besarnya Subsidi sebesar Rp. 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) per Paket
2.	Tahap II Dempo Utara Dempo Tengah Dempo Selatan	1.150 1.100 1.100	Besarnya Subsidi sebesar Rp. 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) per Paket
3.	Tahap III Pagar Alam Utara Pagar Alam Selatan	1.500 1.850	Besarnya Subsidi sebesar Rp. 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) per Paket
4.	Tahap IV Dempo Utara Dempo Tengah Dempo Selatan	1.150 1.100 1.100	Besarnya Subsidi sebesar Rp. 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) per Paket
Jumlah		13.400 Paket	

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA